



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wanprestasi melalui mekanisme Gugatan Sederhana antara:

**PENGUGAT** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama ..... yang beralamat di Kota Malang, yang dikuasakan kepada **Sumaji Pramono**, Karyawan ....., yang beralamat di Jl. Raya Sawojajar Gg 15 AB RT.006 RW.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 148/BPRS/MHM/DIR/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 510/kuasa/7/2024/PA.Mlg, tanggal 9 Juli 2024.

**Penggugat;**

**melawan**

1. **TERGUGAT I**, dalam hal ini sebagai debitur, bertempat tinggal di Kota Malang.

**Tergugat I.**

2. **TERGUGAT II**, dalam hal ini sebagai istri debitur, bertempat tinggal di Kota Malang.

**Tergugat II.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2024 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Malang dengan

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara 1/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg Tanggal 9 Juli 2024, mengemukakan dalil – dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa akad pembiayaan Nomor : ..... telah ditandatangani oleh tergugat beserta istri pada hari Senin tanggal XXXX di Kantor .....;
2. Bahwa Tergugat telah mendapat fasilitas pembiayaan berdasarkan akad Murabahah Nomor: ..... tertanggal 05-09-2022 penggunaan dana untuk renovasi rumah dengan rincian sebagai berikut :

Harga pokok	: Rp. 20.000.000,-
Jangka waktu	: 36 bulan
Margin keuntungan yang disepakati	: Rp. 14.416.000,-
Hutang Murabahah Nasabah	: Rp. 34.416.000,-
Angsuran setiap bulan	: Rp. 956.000,-
3. Bahwa dalam perjalanan pembiayaan tersebut pihak Tergugat telah ingkar janji dengan tidak membayar kewajiban angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati dan saat ini telah menunggak 7 (Tujuh) kali angsuran per bulan Juli 2024.
4. Bahwa pihak penggugat telah mengingatkan pihak tergugat secara lisan maupun melalui surat, namun tergugat tidak merespon peringatan penggugat.
5. Bahwa setiap kunjungan ke tempat tinggal tergugat, jaminan atas pembiayaan tergugat tidak berada ditempat.
6. Bahwa bank mengalami kerugian sebesar Rp. 20.076.500,- (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Ruiah)

## Bukti Surat :

1. Surat peringatan I  
Nomor : ..... Tanggal 06 Juni 2023
2. Surat Peringatan II  
Nomor : ..... Tanggal 05 Februari 2024
3. Surat peringatan III  
Nomor : ..... Tanggal 20 Februari 2024

## Bukti Lainnya :

1. Formulir permohonan pembiayaan
2. Slip pencairan Nomor : .....

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akad pembiayaan murabahah  
Nomor : ..... tertanggal 05-09-2022
4. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dengan spesifikasi  
sebagai berikut  
Merk / Type : Mitsubishi / Kuda VB5W GLS, Tahun : 2002, No. BPKB :  
....., No. Polisi : ....., No. Mesin : ....., No. Rangka :  
....., Warna : Silver Metalik, Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang,  
Jumlah Roda : 4, Atas Nama : TERGUGAT I, Alamat : Kota Malang
5. Daftar Rincian Mutasi Transaksi
6. Copy KTP Nomor : ..... a/n TERGUGAT I
7. Copy KTP Nomor : ..... a/n TERGUGAT II
8. Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : .....
9. Copy Surat Nikah

## Saksi :

### 1. Saksi I

Nama : .....  
Umur : 28 tahun,  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Alamat : Kabupaten Lamongan  
No KTP : .....

### 2. Saksi II

Nama : .....  
Umur : 30 tahun,  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Alamat : Kabupaten Tulungagung  
No KTP : .....

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas,  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang untuk  
memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban dengan rincian sbb:

Sisa piutang Murabahah	: Rp. 14,334,800,-
Kewajiban Margin	: <u>Rp. 5,741,700,-</u> +
Total Keseluruhan	: Rp 20,076,500,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sumaji Pramono**, Karyawan ....., yang beralamat di Jl. Raya Sawojajar Gg 15 AB RT.006 RW.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 148/BPRS/MHM/DIR/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 510/kuasa/7/2024/PA.Mlg, tanggal 9 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa gugatan perkara ini diajukan Penggugat dalam bentuk Gugatan Sederhana. Hakim yang ditunjuk telah melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana, sehingga ditentukan Penetapan Hari Sidang dengan memerintahkan melakukan pemanggilan sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg, tanggal 10 Juli 2024, 17 Juli 2024 dan 23 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil:

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa didepan sidang Penggugat menyampaikan telah secara pro aktif untuk berkomunikasi dengan Tergugat, dan setelah sidang pertama tepatnya pada tanggal 22 Juli 2024, Tergugat mendatangi kantor ..... untuk membayar angsuran sebesar Rp.3.824.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda, bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kalipare Kabupaten Malang, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda, bukti (P.3);
4. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada ..... Malang, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, bukti (P.4);
5. Fotokopi Akad Murabahah Nomor ..... tanggal 5 September 2022 antara ..... dengan Tergugat I yang dibuat dan ditandatangani Direktur ..... dan para Tergugat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Tanda bukti Penarikan untuk realisasi Pembiayaan dari Akad Murabahah Nomor ..... tanggal 5 September 2022 antara ..... dengan Tergugat I yang ditandatangani Tergugat I, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Asli Surat penyerahan jaminan dan Fotokopi bukti BPKB Mobil Mitsubishi kuda Nomor Polisi ..... tahun 2001 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I), dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Peringatan I Nomor ..... tanggal 6 Juni 2023 dari ..... kepada Tergugat I, dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda, bukti (P.8);
9. Asli Surat Peringatan II Nomor ..... tanggal 5 Pebruari 2024 dari ..... kepada Tergugat I, dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda, bukti (P.9);
10. Asli Surat Peringatan III Nomor ..... tanggal 20 Pebruari 2024 dari ..... kepada Tergugat I, dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda, bukti (P.10);
11. Fotokopi Riwayat pinjaman debitur dan laporan buku Tabungan yang dikeluarkan oleh ..... kepada Tergugat I, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda, bukti (P.11);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Sumaji Pramono**, Karyawan ....., yang beralamat di Jl. Raya Sawojajar Gg 15 AB RT.006 RW.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 148/BPRS/MHM/DIR/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 510/kuasa/7/2024/PA.Mlg, tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan, yang daripadanya dinilai gugatan penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, sehingga kedua belah pihak dipanggil dalam pemeriksaan persidangan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yaitu:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai sebagaimana maksud pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Malang;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, juncto Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara Gugatan Sederhana adalah perkara yang telah ditentukan waktu penyelesaian perkaranya, sehingga termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan proses perdamaian melalui lembaga mediasi di pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini Hakim mempertimbangkan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang pada pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, kemudian pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Ketentuan mana secara lebih rinci dinyatakan pada Bab III peraturan tersebut tentang Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Sederhana, yang pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkara gugatan sederhana yang hubungan hukum antara pihak-pihak didasarkan atas akad ekonomi syari'ah menjadi kewenangan peradilan agama. Hukum acara yang berlaku untuk memeriksa perkara tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan ;

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama ;
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan sederhana ;

- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama ;
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun pihak Tergugat lebih dari satu orang, tetapi keduanya dinilai punya kepentingan hukum yang sama karena para Tergugat adalah suami istri yang memperoleh pembiayaan dalam akad *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Malang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat telah menerima pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah Nomor ..... telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada hari Senin tanggal XXXX di Kantor ..... sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat telah menyatakan akan mengembalikan total kewajiban Rp. 34.416.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sesuai akad murabahah tersebut namun Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai akad tersebut;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya teguran dan pemanggilan kepada Tergugat melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Bahwa akibat cidera janji tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil dengan perincian sebagai berikut :

Sisa piutang Murabahah	: Rp. 14,334,800,-
Kewajiban Margin	: <u>Rp. 5,741,700,- +</u>
Total Keseluruhan	: Rp 20,076,500,-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11,

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan bukti tersebut Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah para Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 serta P.7 terbukti bahwa Tergugat telah melakukan permohonan pembiayaan jual beli secara murabahah sesuai Akad Murabahah Nomor ..... telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada hari Senin tanggal XXXX di Kantor ..... sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan telah menerima pencairan pembiayaan tersebut dengan jaminan dan bukti BPKB Mobil Mitsubishi kuda Nomor Polisi ..... tahun 2001 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 terbukti bahwa pihak Penggugat telah memberikan peringatan atau somasi kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya pada tanggal 6 Juni 2023, 5 Pebruari 2024 dan 20 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.11 terbukti bahwa para Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai akad yang diperjanjikan untuk mengembalikan pembiayaan dengan cara di angsur setiap bulan, dan para Tergugat juga mempunyai tabungan pada ..... sebesar total Rp.3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Rp.147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) merupakan saldo awal setelah pencairan pembiayaan dan Rp.3.824.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang disetorkan setelah persidangan pertama tepatnya pada tanggal 22 Juli 2024;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan akad Pembiayaan dengan Akad Murabahah Nomor ..... telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada hari Senin tanggal XXXX di Kantor ..... sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa sejak menerima pembiayaan tersebut Tergugat tidak melakukan pembayaran secara rutin sejumlah nominal yang telah ditentukan dalam akad murabahah kepada Penggugat;
3. Bahwa sisa saldo pokok, dan saldo margin yang belum dibayar oleh Tergugat adalah :

Sisa piutang Murabahah	: Rp. 14,334,800,-
Kewajiban Margin	: Rp. 5,741,700,- +
Total Keseluruhan	: Rp 20,076,500,-
4. Bahwa para Tergugat telah membayar angsuran pada tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp.3.824.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yakni setara dengan 4x (empat kali) angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap petitum Penggugat, karena telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad pembiayaan tersebut dan Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPdata, akad tersebut berlaku sebagai *nash syari'ah* atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam pembiayaan jual beli secara Murabahah dengan penyerahan BPKB sebagai jaminan (vide bukti P.7) pada pokoknya menyatakan Tergugat menyatakan sanggup dan mengikat diri untuk membayar kepada Penggugat seluruh kewajiban Tergugat yang terhutang dengan cara mengangsur selama 36 bulan sejak setelah menandatangani akad pada tanggal 5 September 2022 sebesar Rp.956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) namun demikian Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat secara tertib;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPdata dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bila norma-norma di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, maka dengan

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajiban sebesar Rp.20.076.500,00 (dua puluh juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait jumlah kewajiban yang harus di bayar oleh Tergugat dalam gugatan Penggugat terdiri dari pokok sejumlah Rp.14.334.800,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ditambah margin Rp.5.741.700,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh satu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlahnya Rp.20.076.500,00 (dua puluh juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti para Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai akad yang diperjanjikan untuk mengembalikan pembiayaan dengan cara di angsur setiap bulan (vide P.11) secara tertib, dalam riwayat tersebut Tergugat baru membayar 15x angsuran (karena di bulan Juni 2023 ada koreksi tentang angsuran yang dibayar Tergugat);

Menimbang, bahwa namun demikian telah nyata para Tergugat pada tanggal 22 Juli 2024 menyetorkan uang sejumlah Rp.3.824.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sama dengan 4x (empat kali) angsuran setiap bulannya, namun oleh Penggugat selaku kreditur dimasukkan dalam tabungan milik Tergugat sehingga seharusnya bisa menjadi pengurang dalam pembayaran angsuran para Tergugat sebagaimana tercantum dalam akad;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.11 tentang riwayat pinjaman debitur, kewajiban para Tergugat terhenti pada angsuran ke-15, kemudian ditambah dengan 4x angsuran yang dibayar pada tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp.3.824.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sehingga total angsuran para Tergugat terhenti pada angsuran ke-19;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1269 KUHPer yang menyebutkan : “ apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu tidak dapat diminta kembali”, sehingga menurut akad Penggugat dan Tergugat yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 5 September 2025 pada dasarnya juga masih prematur;

Menimbang, bahwa namun demikian mempelajari P.11, hakim berpendapat bahwa para Tergugat seringkali tidak tepat waktu dalam membayar angsuran bahkan sampai diajukan gugatan ini Tergugat telah menunggak selama 7x angsuran, dan pada tanggal 22 Juli 2024 telah dibayarkan 4x angsuran sehingga total Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dalam akad tersebut adalah sebanyak 3x angsuran;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan: “Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat di eksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan belum jatuh temponya akad pembiayaan kepada Tergugat selaku debitur yang sudah ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan wanprestasi oleh kreditur, maka konsekwensi logisnya adalah kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan seluruh margin, hanya sebatas pada margin dari angsuran yang terhenti, meskipun sisa pokok tetap dapat dituntut penuh terlepas dari kapanpun debitur dinyatakan wanprestasi, oleh karenanya meskipun akad tersebut belum jatuh tempo, namun oleh karena Tergugat telah cidera janji, maka Tergugat harus dihukum untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dalam akad;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 gugatan Penggugat dimohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Sisa piutang Murabahah sebesar Rp.14.334.800,00 dan Kewajiban Margin Rp.5.741.700,00 sehingga Total Keseluruhan sejumlah Rp.20.076.500,00, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sisa pokok maka hakim melihat riwayat pinjaman debitur (vide bukti P.11) jumlah sisa pokok Rp.14.334,800,00 harus dikurangi dengan jumlah pokok yang tercantum dalam angsuran ke-16 sebesar Rp.484.500,00 angsuran ke-17 sebesar Rp.500.500,00, angsuran ke-18 sebesar Rp.516.900,00 dan angsuran ke-19 sebesar Rp.533.900 yang dikurangi dari pembayaran pada Tergugat pada tanggal 22 Juli 2024 sebanyak 4x angsuran, sehingga diperoleh jumlah sisa pokok sebesar Rp.14.334,800,00 dikurangi angsuran 4x pokok sehingga sisa akhir berjumlah Rp.12.299.000,00;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sisa margin maka hakim melihat riwayat pinjaman debitur (vide bukti P.11) jumlah sisa margin Rp.5.741.700,00 harus dikurangi dengan jumlah margin yang tercantum dalam angsuran ke-16 sebesar Rp.471.500,00 angsuran ke-17 sebesar Rp.455.500,00, angsuran ke-18 sebesar Rp.439.100,00 dan angsuran ke-19 sebesar Rp.422.100 yang dikurangi dari pembayaran pada Tergugat pada tanggal 22 Juli 2024 sebanyak 4x angsuran, sehingga diperoleh jumlah sisa margin sebesar Rp.5.741.700,00 dikurangi 4x margin yang telah dibayar, sehingga sisanya berjumlah Rp.3.953.500,00

Menimbang, bahwa untuk menentukan sisa margin juga harus dihitung dari jumlah keterlambatan pembayaran angsuran, maka hakim melihat riwayat pinjaman debitur (vide bukti P.11) jumlah margin yang harus dibayar Tergugat dalam angsuran ke-20 sebesar Rp.404.500,00 angsuran ke-21 sebesar Rp.386.400,00, angsuran ke-22 sebesar Rp.367.600,00, sehingga jumlah margin yang juga harus dibayar Tergugat sebesar Rp.1.158.500,00

Menimbang, bahwa kewajiban sampai bulan Juli 2024 (sampai putusan ini akan dibacakan) belum dibayar oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

Sisa piutang Murabahah	: Rp.12.299.000,00
Margin angsuran ke-19 hingga ke-22	: Rp. 3.953.500,00
Margin yang harus dibayar 3x sampai Juli	: <u>Rp. 1.158.500,00</u> +
Total Keseluruhan	: Rp.17.411.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai petitum ketiga Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa selain pembayaran utang di atas, sesuai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat selaku pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- Membayar ganti rugi;
- Pembatalan akad;
- Peralihan risiko;
- Denda; dan/atau;
- Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, hakim berpendapat karena dalam perkara *a quo* Tergugat pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, petitum Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan para Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan peristiwa cidera janji terhadap Akad Murabahah Nomor ..... tanggal XXXX;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban yang timbul dari Akad Murabahah Nomor ..... tanggal XXXX kepada Penggugat sebesar Rp.17.411.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Malang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Hakim tunggal Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim,

**Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP      | Rp 70.000,00        |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan | Rp1.050.000,00      |
| 4. Sumpah    | Rp 100.000,00       |
| 5. Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp1.230.000,00**

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No 1/Pdt.GS/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)